

## REALISASI PAJAK CAPAI Rp 125,6 M

KUDUS – Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus selama 2019 terealisasi sebesar Rp125,67 miliar. Jika dipersentase, angkanya mencapai 110,74 persen dari rencana penerimaan selama setahun sebesar Rp113,48 miliar. Artinya melebihi target.

“Sejak awal, kami memang optimis bisa mencapai target. Apalagi, beberapa pos penerimaan hingga Oktober 2019 sudah melampaui target dan penerimaan secara total mencapai 91,73 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono, baru-baru ini.

Ia mencatat selama beberapa tahun terakhir pencapaian target penerimaan pajak daerah selalu bisa mencapai target. Rinciannya, berasal dari 11 pos penerimaan pajak daerah yang meliputi pajak hotel sebesar pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Sementara pajak lainnya, yakni pajak mineral bukan logam batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, dan bea perolehan hak tanah bangunan.

“Dari 11 pos penerimaan, tercatat hanya satu pos yang tidak mencapai target, yakni pajak sarang burung walet selebihnya melampaui target hanya terealisasi 32,95 persen dari target Rp33 juta,” bebernya.

Hal itu disebabkan jumlah pengusahanya semakin berkurang menyusul prospek usaha tersebut semakin menurun. Adapun rinciannya, untuk pajak hotel direncanakan selama setahun bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp2,52 miliar, kemudian pajak restoran sebesar Rp 7,6 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 439,9 juta, pajak reklame sebesar Rp3,1 miliar dan pajak penerangan jalan sebesar Rp50,4 miliar.

Sementara pajak lainnya, yakni pajak mineral bukan logam batuan sebesar Rp441,4 juta, pajak air tanah sebesar Rp2,25 miliar, pajak sarang burung walet sebesar Rp33 juta, PBB sebesar Rp23,69 miliar, dan bea perolehan hak tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp22,97 miliar.

Target penerimaan pajak tahun ini, mengalami kenaikan karena tahun 2017 sebesar Rp82,17 miliar dan 2018 sebesar Rp102,1 miliar. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, BPPKAD Kudus juga memasang alat “taping box” di sejumlah tempat usaha untuk memantau transaksi dan akan melakukan evaluasi pelaporan transaksinya.

“Masing-masing tempat usaha, diharapkan melaporkan penerimaannya secara jujur karena pajak yang disetor nantinya juga dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah,” pungkasnya.

Sumbr Berita :

Lingkar Jateng, Rabu, 8 Januari 2020.

**Catatan :**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

1. Pasal 21 huruf e menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pasal 157 huruf a angka 1 menyatakan bahwa Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu hasil pajak daerah.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 2
  - Ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. Pajak Hotel;
    - b. Pajak Restoran;
    - c. Pajak Hiburan;
    - d. Pajak Rekalme;
    - e. Pajak penerangan Jalan;
    - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
    - g. Pajak Parkir;
    - h. Pajak Air Tanah;
    - i. Pajak Sarang BURUNG Walet;
    - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan; dan
    - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
  - Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah dilarang memungut pajak selain Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - Ayat (4) menyatakan bahwa Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

## UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 1 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah.

## PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Keuangan Daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
2. Pasal 24
  - Ayat (1) menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan daerah.
  - Ayat (7) menyatakan bahwa seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
3. Pasal 31 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi pajak daerah.

### **KESIMPULAN:**

Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Kudus selama 2019 yang mencapai target penerimaan daerah, bahkan melebihi yang ditargetkan telah sesuai seperti yang telah dianggarkan dalam APBD. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Meskipun tercapai penerimaan pajak melebihi target, namun ada satu pajak yang tidak bisa mencapai target yaitu pajak sarang walet, dan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memberikan kebijakan antara lain pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Penerimaan pajak yang melebihi target juga hasil dari kerja instansi yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak. Karena adanya insentif sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga instansi tersebut yaitu BPPKAD Kudus semakin giat untuk mencapai target penerimaan pajak dengan salah satu caranya yaitu memasang alat “taping box” di sejumlah tempat usaha untuk memantau transaksi.